


**RINCIAN TAHAPAN PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

1. Pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa secara terbuka dihadapan para calon kepala desa atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon kepala desa, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa, dengan mempersiapkan :
 - a. Surat Undangan;
 - b. Daftar hadir;
 - c. Berita acara hasil Pengundian Nomor Urut.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam pelaksanaan pengundian nomor urut calon, mempersiapkan kelengkapan yang diperlukan untuk dipergunakan melakukan tahapan :
 - a. **Pengundian nomor urut pengambilan**, dengan mempersiapkan kertas/sejenisnya yang telah tertuliskan nomor urut pengambilan berdasarkan jumlah calon; dan
 - b. **Pengundian nomor urut calon kepala desa**, dilakukan setelah dilaksanakannya tahapan pengundian nomor urut pengambilan dengan mempersiapkan kertas/sejenisnya yang telah tertuliskan nomor urut calon dengan mekanisme pengundian dengan memanggil calon kepala desa berdasarkan hasil pengundian nomor urut pengambilan.
3. Hasil pengundian nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dijadikan dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melakukan:
 - a. Pengumuman nama calon kepala desa beserta nomor urut calon kepala desa;
 - b. Musyawarah pembahasan teknis pelaksanaan kampanye;
 - c. Pencetakan Surat Suara;
 - d. Pencetakan baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye;
 - e. Penandatanganan bersama calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, BPD, Tim Pendukung/Tim Sukses dan unsur keterwakilan masyarakat tentang Pakta Integritas dan Deklarasi Damai.
4. Setelah dilaksanakan tahapan pengundian nomor urut calon kepala desa dan penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Damai, sebelum dilaksanakannya tahapan kampanye Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan musyawarah bersama calon kepala desa tentang teknis pelaksanaan kampanye membahas tentang:
 - a. penyusunan jadwal kampanye, terdiri dari penentuan waktu, tata cara, dan tempat pelaksanaan kampanye;
 - b. kesepakatan kampanye tidak dilakukan dalam bentuk pawai/konvoi masa;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari pertama yang diisi dengan acara/kegiatan :
 - 1) pemaparan Visi dan Misi Calon Kepala desa apabila terpilih menjadi kepala desa;
 - 2) pemasangan/penyebaran bahan kampanye ditempat-tempat umum.
 - d. pelaksanaan kampanye damai (kampanye bersama) di hari terakhir yang diisi dengan pembersihan/pencabutan atribut/alat peraga/foto calon yang terpasang, kecuali yang terpasang dilokasi rumah calon kepala desa.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 dituangkan dalam berita acara.
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam rincian tahapan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa dapat diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418.198503.1.015